

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(STUDI PADA KANTOR SUKU DINAS PERHUBUNGAN)**

Albertus Karjono

Institut Bisnis Nusantara
karjono@ibn.ac.id

Riani Sulistianingsih

Institut Bisnis Nusantara

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor.02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip dalam penyajian LRA, Pengakuan dalam penyajian LRA, Pengukuran dalam penyajian LRA, dan dilihat secara keseluruhan apakah Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dilihat dari Basis Akuntansi, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengakuan dalam Penyajian LRA, Pengukuran dalam Penyajian LRA sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Penerapan, Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP No.02, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Latar Belakang

Pola penyajian laporan keuangan di setiap pemerintah daerah adalah sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan *Good Governance* dapat tercapai. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdapat dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di selenggarakan. Dua entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Dengan berbagai peraturan yang sudah ditetapkan, tentunya pemerintah menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian dan pengelolaan keuangan daerah. Tetapi pada kenyataannya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) masih banyak menemukan penyimpangan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Salah satu contoh penemuan penyimpangan dalam proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum sebesar Rp 13,6 miliar di Dinas Perindustrian dan energi DKI Jakarta. Temuan itu tercantum dalam laporan BPK atas keuangan pemerintah DKI pada 2016.

Peristiwa tersebut menimbulkan dugaan adanya kekurangsesuaian penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran, diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan penganggaran. Hasil dan proses penganggaran antara lain laporan realisasi anggaran, proses penyusunan anggaran dan bukti-bukti pendukung.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara)".

Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya fokus pada penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu "Apakah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara telah memenuhi dengan standar yang berlaku?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Meskipun di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi berbasis akrual, khusus untuk LRA masih menggunakan basis kas. Adapun struktur SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) yaitu Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi. PSAP 12 Laporan Operasional.

Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan Standar Akuntansi pemerintahan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Indra Bastian menyatakan bahwa kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak Tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan Negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah Undang-Undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan Negara/Daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan Negara (*financial management*).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan Akuntansi Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu Komite Standar Independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif lalu mengusulkan draf SAP final kepada Presiden melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02

PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. PSAP 02 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.03 untuk SAP Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.03 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Standar ini mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan laporan realisasi anggaran. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.



Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; Pemeriksa dalam Memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 adalah sebagai dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Menurut PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Pada PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman pelaporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; Cakupan entitas pelaporan; Periode yang dicakup; Mata uang pelaporan; dan Satuan angka yang digunakan.

Periode Pelaporan

Dalam PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek

dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos Akuntansi Pendapatan dan Belanja.

Pendapatan-LRA menurut PSAP No.2 Paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi pendapatan-LRA menurut PSAP No.2 Paragraf 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan-LRA menurut PSAP No.2 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dalam akuntansi belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Tetapi dalam Laporan Realisasi Anggaran, klasifikasi yang digunakan hanya klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis terkait penerapan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Data dan Sumber Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, memiliki fungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui metode/instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data primer dan sekunder.

Data primer (*primary data*) merupakan data yang telah dikumpulkan peneliti yang digunakan untuk analisis, dan kemudian digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai di bidang akuntansi yang berwenang memberikan keterangan yang berhubungan dengan Akuntansi Keuangan Daerah.

Data sekunder (*secondary data*) mengacu informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil lembaga, struktur organisasi, Laporan Keuangan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara yang diperoleh melalui BPKD Provinsi DKI Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk kemudian dilakukan uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh semua pengguna informasi.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara bertahap dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan cara menyusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Terdapat beberapa cara yang penulis gunakan dalam menganalisis data. Di mana langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Uji Kredibilitas Data

Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun dokumentasi dengan bukti lain seperti laporan keuangan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan laporan keuangan Suku Dinas Perhubungan Kota

Administrasi Jakarta Utara. Kemudian, hasilnya dibandingkan lagi dengan PSAP No. 02 untuk dicari kesesuaiannya.

Analisis Penyajian LRA

Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah tabel Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010:

| NO. | URAIAN | CA T | ANGGARAN 2019 | REALISASI 31 DESEMBER 2019 | % | REALISASI 31 DESEMBER 2018 (AUDITED) |
|-------------|--|---------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 8 |
| | PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| | Pendapatan Asli Daerah | | | | | |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dana Perimbangan | | | | | |
| 4.2.1.01 | Dana Bagi Hasil Pajak | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.1.02 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.2 | Dana Alokasi Umum | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Dana Perimbangan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | | | |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | Dana Darurat | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.4 | Dana Penyesuaian | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | BELANJA DAERAH | | | | | |
| | Belanja Operasi | | | | | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | | 6,484,400,000.00 | 4,366,044,563.00 | 67.33 | 3,784,625,855.00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | 25,686,667,191.00 | 23,246,463,197.00 | 90.50 | 16,055,790,275.00 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Operasi | | 32,171,067,191.00 | 27,612,507,760.00 | 85.83 | 19,840,416,130.00 |
| | Belanja Modal | | | | | |
| 5.2.1 | Belanja Tanah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | 2,010,334,392.00 | 1,523,612,000.00 | 75.79 | 9,286,253,000.00 |
| 5.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | | 1,194,563,450.00 | 513,556,268.00 | 42.99 | 1,835,782,600.00 |
| 5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Modal | | 3,204,897,842.00 | 2,037,168,268.00 | 63.56 | 11,122,035,600.00 |
| | Belanja Tak Terduga | | | | | |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Belanja Tak Terduga | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | | 35,375,965,033.00 | 29,649,676,028.00 | 83.81 | 30,962,451,730.00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | (35,375,965,033.00) | (29,649,676,028.00) | 83.81 | (30,962,451,730.00) |
| | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 7.1.1 | SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1.01 | SILPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1.01.01 | Transfer SILPA antar BLUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1.01.02 | Koreksi SILPA BLUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 7.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 7.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SILPA / (SiKPA) | (35,375,965,033.00) | (29,649,676,028.00) | 83.81 | (30,962,451,730.00) |
| | SILPA / (SiKPA) Dana BLUD | | 0.00 | | 0.00 |
| | SILPA / (SiKPA) Dana Subsidi | | (29,649,676,028.00) | | (30,962,451,730.00) |

(Sumber: Kertas Kerja LK TA 2019)

PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Begitu pun dengan di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selama satu tahun sekali. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Inayah selaku Kepala Bidang Akuntansi Suku Badan Pengelola Keuangan Jakarta Utara bahwa LRA disajikan selama satu tahun sekali yaitu pada bulan Januari (sumber: CaLK,2019). Sedangkan di dalam PSAP No. 02 menyebutkan kalau Laporan Realisasi Anggaran disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP No. 02.

Analisis Akuntansi Anggaran LRA Tahun Anggaran 2019

PSAP No. 02 Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 2
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)

| Kode Rekening | Uraian | Page Anggaran | SPJ - LS Gaji | | | SPJ - LS Barang & Jasa | | | SPJ - UP/GU/TU | | | Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini | Sisa Anggaran |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|---------------|
| | | | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | s.d Bulan Lalu | Bulan ini | s.d Bulan ini | | |
| 1 | PENERIMAAN | | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11 | 12=10+11 | 13=6+9+12 | 14=3 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.02 | Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.02.001 | Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi | 21.361.423.197 | | | | 17.222.218.545 | 1.475.195.440 | 16.697.413.985 | 0 | 29.376.000 | 29.376.000 | 18.726.769.985 | 2.654.633.212 |
| 1.15.02.002 | Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota | 226.117.892 | | | | 156.176.000 | 2.500.000 | 156.676.000 | 45.360.000 | 7.540.000 | 52.900.000 | 211.576.000 | 14.541.892 |
| 1.15.02.003 | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional Lapangan | 1.842.225.000 | | | | 1.362.000.000 | 0 | 1.362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.362.000.000 | 480.225.000 |
| 1.15.02.004 | Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 2.645.596.969 | | | | 1.563.401.940 | 0 | 1.563.401.940 | 0 | 0 | 0 | 1.563.401.940 | 1.082.195.029 |
| 1.15.02.005 | Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 2.443.525.700 | | | | 2.151.582.500 | 0 | 2.151.582.500 | 0 | 0 | 0 | 2.151.582.500 | 291.943.200 |
| 1.15.03 | Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.03.001 | Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 584.889.923 | | | | 498.385.856 | 0 | 498.385.856 | 0 | 0 | 0 | 498.385.856 | 86.504.067 |
| 1.15.03.002 | Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 738.627.120 | | | | 531.226.000 | 0 | 531.226.000 | 0 | 0 | 0 | 531.226.000 | 207.401.120 |
| 1.15.03.003 | Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 742.305.658 | | | | 454.430.204 | 0 | 454.430.204 | 5.689.009 | 0 | 5.689.009 | 460.119.213 | 282.186.445 |
| 1.15.05 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Ususan Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.05.001 | Penyediaan Jasa Telepon, Air Listrik dan Internet (TALI) | 363.627.063 | | | | 247.500.526 | 34.648.352 | 282.148.877 | 0 | 0 | 0 | 282.148.877 | 81.478.186 |
| 1.15.05.002 | Penyediaan alat tulis kantor | 106.707.110 | | | | 91.612.950 | 0 | 91.612.950 | 0 | 0 | 0 | 91.612.950 | 15.094.160 |
| 1.15.05.003 | Penyediaan sewa mesin fotokopi | 41.061.240 | | | | 0 | 0 | 22.385.000 | 2.035.000 | 24.420.000 | 24.420.000 | 16.641.240 | 24.420.000 |
| 1.15.05.004 | Penyediaan makanan dan minuman | 45.938.200 | | | | 0 | 0 | 43.958.102 | 0 | 43.958.102 | 43.958.102 | 1.980.098 | 43.958.102 |
| 1.15.05.005 | Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan | 284.005.168 | | | | 257.380.605 | 21.515.744 | 278.896.349 | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 | 280.271.349 | 4.633.819 |
| 1.15.05.006 | Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan | 454.643.249 | | | | 405.081.616 | 33.873.454 | 438.955.073 | 0 | 0 | 0 | 438.955.073 | 15.688.176 |
| 1.15.05.007 | Penyediaan barang okutan dan pengadaan | 38.002.560 | | | | 37.711.300 | 0 | 37.711.300 | 0 | 0 | 0 | 37.711.300 | 391.260 |
| 1.15.05.008 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 3.981.160 | | | | 0 | 0 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 2.880.000 | 1.101.160 | 2.880.000 |
| 1.15.05.009 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | 11.086.416 | | | | 0 | 0 | 7.820.000 | 0 | 7.820.000 | 7.820.000 | 3.266.416 | 7.820.000 |
| 1.15.05.010 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.024.720 | | | | 63.741.700 | 0 | 63.741.700 | 59.290.000 | 0 | 59.290.000 | 123.031.700 | 5.993.020 |
| 1.15.05.011 | Pemeliharaan gedung kantor | 70.056.143 | | | | 69.432.000 | 0 | 69.432.000 | 0 | 0 | 0 | 69.432.000 | 824.143 |
| 1.15.05.012 | Pengadaan Pakuan Dinas Pelatgas Lapangan | 260.015.184 | | | | 247.212.000 | 0 | 247.212.000 | 0 | 0 | 0 | 247.212.000 | 12.803.184 |
| 1.15.06 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Ususan Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.06.001 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | 2.007.000.000 | | | | 1.861.400.000 | 130.750.000 | 1.792.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.792.150.000 | 214.850.000 |
| 1.15.06.002 | Penyediaan jasa perantara KDO/KDO khusus | 152.848.250 | | | | 0 | 0 | 96.407.850 | 14.342.300 | 110.750.150 | 110.750.150 | 42.098.100 | 110.750.150 |
| 1.15.06.003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus | 802.287.121 | | | | 448.191.149 | 46.260.356 | 494.451.505 | 102.211.271 | 10.506.441 | 112.717.712 | 607.169.220 | 195.097.901 |

Sumber: Form TA 2019)

Kecenderungan yang terjadi pada perencanaan anggaran di Suku Dinas Perhubungan terkait dengan laporan keuangan adalah kurangnya perhatian terhadap sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu suatu sistem penganggaran yang menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah dana alokasi yang tersisa pada akhir

periode pelaporan. Penyerapan APBD masih dirasakan kurang sehingga kinerja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menunjukkan hasil yang belum maksimal.

Analisis Akuntansi Pendapatan LRA Suku Dinas Perhubungan

Berdasarkan PSAP No. 02 paragraf 21, pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak memiliki pendapatan. Rekening khusus digunakan untuk pencairan anggaran untuk menampung sementara kemudian nanti dikeluarkan kembali.

Dalam PP 71 tahun 2010 salah satu ciri utamanya adalah adanya Laporan Operasional (LO). Dalam LO, pendapatan akan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak dan pendapatan hibah. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan; pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Namun di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terdapat pendapatan yang menjadi sumber penerimaan. Anggaran menjadi sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengakuan pendapatan di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara diakui ketika Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dicairkan melalui sistem pengeluaran kas negara dengan pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD). Misalnya untuk gaji, jika SPD (Surat Penyediaan Dana) sudah terbit maka sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi setiap ada kas masuk ke UKPD maka juga akan langsung dicatat ke dalam jurnal Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan jurnalnya sudah otomatis sistem (Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah) SIPKD. Untuk pelaporannya Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menggunakan cara pelaporan akuntansi berbasis akrual, jadi pendapatan diakui pada saat terjadinya suatu transaksi.

Tabel 3
Anggaran Pendapatan Daerah
Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019

| No | Akun Belanja | 2019 | | 2018 | |
|-------------|--|----------------|---------|----------------|--------|
| | | Rp | % | Rp | % |
| 5 | BELANJA DAERAH | 35.375.965.033 | 100,00% | 35.334.741.649 | 100% |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 35.375.965.033 | 100,00% | 35.334.741.649 | 100% |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 6.484.400.000 | 18,32% | 6.058.700.000 | 17,14% |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 6.484.400.000 | 18,32% | 6.058.700.000 | 17,14% |
| 5.2.1.02.02 | Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap | 6.484.400.000 | 18,32% | 6.058.700.000 | 17,14% |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.686.667.191 | 72,61% | 17.260.593.471 | 48,84% |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 179.319.692 | 0,50% | 55.312.431 | 0,15% |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 106.707.110 | 0,30% | 28.396.786 | 0,08% |
| 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 2.488.000 | 0,007% | 3.500.000 | 0,009% |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 6.692.543 | 0,01% | 9.361.275 | 0,02% |
| 5.2.2.01.14 | Belanja Perkakas Kerja | 11.137.500 | 0,03% | - | - |
| 5.2.2.01.22 | Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan | 7.412.559 | 0,02% | 11.936.760 | 0,03% |
| 5.2.2.01.23 | Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban | 3.567.520 | 0,01% | 2.117.610 | 0,005% |
| 5.2.2.01.28 | Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas | 33.330.000 | 0,09% | - | - |
| 5.2.2.01.33 | Belanja Barang Pakai Habis Bangunan | 7.984.460 | 0,02% | - | - |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/ Material | 2.060.140.010 | 5,82% | 1.027.890.000 | 2,90% |
| 5.2.2.02.11 | Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus | 27.104.000 | 0,07% | - | - |
| 5.2.2.02.14 | Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional | 26.036.010 | 0,07% | - | - |
| 5.2.2.02.23 | Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus | 2.007.000.000 | 5,67% | 1.027.890.000 | 2,90% |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 13.414.889.181 | 37,92% | 11.685.861.615 | 33,07% |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 14.567.520 | 0,04% | 26.830.320 | 0,07% |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 80.203.200 | 0,22% | 116.028.000 | 0,32% |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 241.618.925 | 0,68% | 285.542.400 | 0,80% |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos | 27.237.408 | 0,07% | 26.268.000 | 0,07% |
| 5.2.2.03.09 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Instrumen Keuangan | 1.493.160 | 0,004% | 1.524.600 | 0,004% |
| 5.2.2.03.79 | Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan (Kontrak) | 13.049.768.968 | 36,88% | 11.229.668.295 | 31,78% |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 474.494.630 | 1,34% | 228.955.000 | 0,64% |
| 5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 321.646.380 | 0,90% | 198.000.000 | 0,56% |
| 5.2.2.05.05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 94.662.400 | 0,26% | - | - |
| 5.2.2.05.07 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 58.185.850 | 0,16% | 30.955.000 | 0,08% |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Pengadon | 38.092.560 | 0,10% | 6.468.000 | 0,01% |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------|----------------|--------|
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 38.092.560 | 0,10% | 6.468.000 | 0,01% |
| 5.2.2.06.01.001 | Belanja Cetak Umum | 38.092.560 | 0,10% | 6.468.000 | 0,01% |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 41.061.240 | 0,11% | 43.131.660 | 0,12% |
| 5.2.2.10.06 | Belanja Sewa Mesin Fotokopi | 41.061.240 | 0,11% | 43.131.660 | 0,12% |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 853.152.600 | 2,41% | 687.223.000 | 1,94% |
| 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 9.444.600 | 0,02% | - | - |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24.178.000 | 0,06% | 24.178.000 | 0,06% |
| 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia | 819.530.000 | 2,31% | 663.045.000 | 1,87% |
| 5.2.2.12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | 247.863.000 | 0,70% |
| 5.2.2.12.06 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | - | - | 247.863.000 | 0,70% |
| 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 342.826.528 | 0,96% | 13.681.800 | 0,03% |
| 5.2.2.13.01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 342.826.528 | 0,96% | 13.681.800 | 0,03% |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 6.230.641.931 | 17,61% | - | - |
| 5.2.2.20.01 | Belanja Pemeliharaan Jalan | 185.153.417 | 0,52% | 1.981.706.965 | 5,60% |
| 5.2.2.20.01.006 | Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi | 185.153.417 | 0,52% | - | - |
| 5.2.2.20.05 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 427.480.731 | 1,20% | 147.893.005 | 0,41% |
| 5.2.2.20.05.006 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck | 246.925.954 | 0,69% | 121.740.300 | 0,34% |
| 5.2.2.20.05.009 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up | 55.077.410 | 0,15% | 26.152.705 | 0,07% |
| 5.2.2.20.05.015 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional | 125.477.367 | 0,35% | - | - |
| 5.2.2.20.13 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor | 11.086.416 | 0,03% | 7.128.000 | 0,02% |
| 5.2.2.20.13.008 | Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | 11.086.416 | 0,03% | 7.128.000 | 0,02% |
| 5.2.2.20.26 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 54.251.588 | 0,15% | 237.600.000 | 0,67% |
| 5.2.2.20.26.001 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 54.251.588 | 0,15% | 237.600.000 | 0,67% |
| 5.2.2.20.31 | Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu | 5.552.659.779 | 15,69% | 1.589.085.960 | 4,49% |
| 5.2.2.20.31.001 | Belanja Pemeliharaan Rambu Darat | 5.552.659.779 | 15,69% | 1.589.085.960 | 4,49% |
| 5.2.2.21 | Belanja Jasa Konsultasi | 197.048.819 | 0,55% | - | - |
| 5.2.2.21.02 | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Planning) | 67.010.438 | 0,18% | - | - |
| 5.2.2.21.04 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (Supervision) | 130.038.381 | 0,36% | - | - |
| 5.2.2.27 | Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber | 1.855.000.000 | 5,24% | 1.282.500.000 | 3,62% |
| 5.2.2.27.001 | Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber | 1.855.000.000 | 5,24% | 1.282.500.000 | 3,62% |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 3.204.897.842 | 9,05% | 12.015.448.178 | 34,00% |
| 5.2.3.02 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | - | - | 9.141.000.000 | 25,86% |
| 5.2.3.02.31 | Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek | - | - | 9.141.000.000 | 25,86% |
| 5.2.3.03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 1.842.225.000 | 5,20% | - | - |
| 5.2.3.03.06 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck | - | - | - | - |
| 5.2.3.03.09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up | 1.842.225.000 | 5,20% | - | - |
| 5.2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 35.345.772 | 0,09% | - | - |
| 5.2.3.10.13 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi | 35.345.772 | 0,09% | - | - |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 42.061.250 | 0,11% | - | - |
| 5.2.3.11.14 | Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton | 42.061.250 | 0,11% | - | - |
| 5.2.3.12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | - | - | 277.527.360 | 0,78% |
| 5.2.3.12.02 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC | - | - | 237.600.000 | 0,67% |
| 5.2.3.12.03 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/ Laptop | - | - | 21.777.360 | 0,06% |
| 5.2.3.12.04 | Belanja Modal Pengadaan Printer | - | - | 18.150.000 | 0,05% |
| 5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 76.070.500 | 0,21% | 110.799.700 | 0,31% |
| 5.2.3.13.01 | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 62.700.000 | 0,17% | 36.300.000 | 0,10% |
| 5.2.3.13.04 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | - | - | 57.339.700 | 0,16% |
| 5.2.3.13.05 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat | - | - | 17.160.000 | 0,04% |
| 5.2.3.13.10 | Belanja Modal Pengadaan Lemari | 13.370.500 | 0,03% | - | - |
| 5.2.3.16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 14.631.870 | 0,04% | - | - |
| 5.2.3.16.01 | Belanja Modal Pengadaan Kamera | 8.160.922 | 0,02% | - | - |
| 5.2.3.16.07 | Belanja Modal Pengadaan OHP/ Infocus/ LCD/ TV/ HDTV | 6.470.948 | 0,01% | - | - |
| 5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan | 1.194.563.450 | 3,37% | 2.486.121.118 | 7,03% |
| 5.2.3.26.01 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor | 15.794.555 | 0,04% | - | - |
| 5.2.3.26.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Rambu Darat | 782.872.404 | 2,21% | 1.329.584.576 | 3,76% |
| 5.2.3.26.30 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pagar Pengaman Jalan | 395.896.491 | 1,11% | 1.156.536.542 | 3,27% |

Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019 sebesar Rp 35.375.965.033 atau 0,04% dari anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 74.997.497.375.481 dan turun sebesar Rp 41.223.384 (0,11%) dibandingkan anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2018 sebesar Rp 35.334.741.649.

Analisis Akuntansi Belanja LRA Tahun 2019

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara belanja daerah dalam APBD hanya terdapat belanja langsung yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajian dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi serta belanja modal. Di BPKD Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan uang adalah SKPKD dengan SP2D. Pembayaran di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sendiri ada beberapa macam yaitu yang pertama LS, di mana pekerjaan selesai dikerjakan baru dibayarkan, jadi pembayaran dari RKUD langsung ke pihak ketiga penyedia. Yang kedua yaitu GU/UP, di mana pembayaran diberikan ke bendahara pengeluaran masing-masing SKPD kemudian mereka bisa membelanjakannya sendiri. Karena BPKD menggunakan pencatatan berbasis akrual maka pengakuan belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaatnya.

Tabel 4
Realisasi Belanja TA 2019 serta Realisasi TA 2018

| Belanja Daerah | TA 2019 | | | TA 2018 |
|---------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (RP) | % | Realisasi (RP) |
| Belanja Operasi | 32.171.067.191 | 27.612.507.760 | 85,83 | 19.840.416.130 |
| Belanja Modal | 3.204.897.842 | 2.037.168.268 | 63,56 | 11.122.035.600 |
| Belanja Tak Terduga | - | - | - | - |
| Jumlah | 35.375.965.033 | 29.649.676.028 | 83,81 | 30.962.451.730 |

(Sumber: Data diolah, 2019)

Realisasi belanja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019 sebesar Rp 29.649.676.028,00 atau 83,81% dari anggaran sebesar Rp 35.375.965.033,00 turun sebesar Rp 1.312.775.702,00 (4,23%) dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp 30.962.451.730,00.

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga, belanja subsidi serta bantuan sosial. Realisasi belanja operasi TA 2019 sebesar Rp 27.612.507.760,00 atau 85,83% dari anggaran Rp 32.171.067.191,00 atau naik sebesar Rp 7.772.091.630,00 (39,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 19.840.416.130,00. Belanja pegawai berisi honorarium non PNS yang realisasi TA 2019 sebesar Rp 4.366.044.563,00 dari anggarannya sebesar Rp 6.484.400.000,00. Belanja barang dan jasa meliputi bahan pakai habis, bahan material dan lain-lain dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp 23.246.463.197,00 dari anggarannya sebesar Rp 25.686.667.191,00. Belanja Modal. Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, dan aset lainnya dengan anggaran dan realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp 2.037.168.268,00 atau 75,55% dari anggarannya sebesar Rp 3.204.897.842,00 dan turun sebesar Rp 9.084.867.332,00 (81,68%) dibanding realisasi TA 2018 sebesar Rp 11.122.035.600,00. Belanja Tak Terduga. Selama TA 2019 Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak merealisasikan untuk transaksi belanja tak terduga dan tidak dianggarkan.

Berdasarkan data realisasi belanja TA 2019 yang dilakukan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah sesuai dan dengan PSAP No. 02. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Setiap pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, tapi kalau terbit dari bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU. Untuk pengukurannya berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Analisis Akuntansi Transfer LRA Tahun Anggaran 2019

Transfer adalah Penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. Pada Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, tidak terdapat Transfer Masuk (LRA) maupun Transfer Keluar (LRA). Dikarenakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara bukan merupakan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Di Tahun Anggaran 2019 transfer masuk diperoleh dari Pemerintah Pusat dalam bentuk anggaran yang dapat langsung di transfer ke RKUD Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Kas Daerah jika telah diajukan ke sekretariat BPKD, lalu BPKD ke Perbendaharaan baru nanti bendahara mengeluarkan SP2D untuk mencairkan dana tersebut. Tidak terdapat transfer Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara karena semua berasal dari anggaran Pemprov DKI. Untuk transfer Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran/realisasi TA 2019 dan realisasi TA 2018.

Analisis Akuntansi Surplus/ Defisit LRA Tahun Anggaran 2019

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, di mana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja.

Tabel 5
Realisasi Surplus/ Defisit TA 2019 dan Anggaranannya

| Keterangan | TA 2019 | | | TA 2018 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| a. Anggaran Kas | 35.375.965.033 | 29.649.676.068 | 83,81 | 35.334.741.649 |
| b. Belanja dan Transfer | 29.649.676.068 | 28.357.833.489 | 95,64 | 30.962.451.730 |
| Surplus/ Defisit | 5.726.288.965 | 1.291.842.579 | 98,53 | 4.372.289.919 |

(Sumber: data diolah, 2019)

Selisih antara realisasi Anggaran Kas dan belanja daerah Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019 menunjukkan surplus sebesar Rp 1.291.842.579,00 dari anggaran surplus sebesar Rp 5.726.288.965,00.

Analisis Akuntansi Pembiayaan LRA Tahun Anggaran 2019

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, di mana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan.

Namun untuk Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dikarenakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) di bawah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Analisis Akuntansi Pembiayaan Netto LRA

Dilihat dari PSAP No. 02 paragraf 59 menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Namun di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak menyajikan pembiayaan neto tersebut karena bukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Analisis Akuntansi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) LRA Tahun Anggaran 2019

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan neto dalam menutup surplus/defisit anggaran. Namun untuk Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selalu menunjukkan SiKPA karena semua pembiayaan berasal dari anggaran. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 61 yang menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Analisis Transaksi Dalam Mata Uang Asing LRA Tahun Anggaran 2019

Selama tahun anggaran 2019 Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah melakukan transaksi dengan mata uang asing.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab. Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara disajikan dengan beberapa uraian di antaranya Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan pada anggaran APBD. Belanja diklasifikasikan dengan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja tak Terduga. Pembiayaan tidak ada juga dikarenakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan UKPD .

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan disajikan dengan membandingkan dua periode yaitu periode Realisasi 2019 (*Audited*) dan Realisasi 2018 (*Audited*) serta Anggaran 2019, di mana pada akhir Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 menghasilkan Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran tersebut telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.

Pada tabel 1 menunjukkan kegiatan ataupun program yang telah di jalankan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Di mana kegiatan atau program tersebut membutuhkan dana untuk merealisasikan program-program tersebut. Program yang banyak membutuhkan dana yaitu belanja barang dan jasa yang menggunakan dana sebesar Rp. 23.246.463.197,-.

Akuntansi Anggaran

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa akuntansi anggaran digunakan untuk pertanggungjawaban dan membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 18 yang menyebutkan akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan

bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berdasarkan pada Realisasi tahun 2018, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dianggap mengalami peningkatan prestasi kerja sehingga Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dapat mengajukan dana tambahan untuk anggaran di tahun berikutnya, yakni tahun anggaran 2019.

Tabel 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018 (Juta Rupiah)

| C | Akun Belanja | 2017 | | 2018* | |
|---------|---|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | (Juta (Rp)) | (%) | (Juta (Rp)) | (%) |
| A | BELANJA DAERAH | 7.644.870.859 | 100,00 | 35.334.741.649 | 100,00 |
| B | BELANJA LANGSUNG | 5.835.933.134 | 76,33 | 30.962.451.730 | 87,62 |
| C | BELANJA PEGAWAI | 1.332.500.000 | 22,83 | 3.784.625.855 | 12,22 |
| D | Honorarium Non PNS | 1.332.500.000 | 22,83 | 3.784.625.855 | 12,22 |
| E | Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap | 1.332.500.000 | 22,83 | 3.784.625.855 | 12,22 |
| F | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.265.108.134 | 42,70 | 16.055.790.275 | 45,43 |
| G | Belanja Bahan Pakai Habis | 45.398.770 | 1,39 | 48.224.386 | 0,30 |
| H | Belanja Alat Tulis Kantor | 25.356.870 | 55,83 | 28.396.786 | 58,88 |
| I | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 3.006.000 | 6,62 | 3.000.000 | 6,22 |
| J | Belanja Perkakas Kerja | 4.637.000 | 10,21 | - | - |
| | Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 0 | - | 7.439.600 | 15,42 |
| K | Belanja Pakai Habis Kebersihan | 5.901.300 | 12,99 | 9.388.000 | 19,46 |
| L | Belanja Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban | 1.749.000 | 3,85 | 0 | 0 |
| M,N | Belanja Pakai Habis Bangunan | 4.748.600 | 10,45 | | |
| O | Bahan Material | 684.323.456 | 20,968 | 820.000.000 | 5,10 |
| P | Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional | 684.323.456 | 100,00 | 820.000.000 | 100,00 |
| Q | Belanja Jasa Kantor | 1.411.789.122 | 43,23 | 11.461.631.672 | 71,38 |
| R,S,T,U | DLL | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 5.835.933.134 | 76,33 | 30.962.451.730 | 87,62 |

(Sumber data: BKU Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, Desember 2018)

Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 mengakui pendapatan-LRA pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Anggaran menjadi pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan yang semuanya berasal dari APBD. Akuntansi pendapatan pada level SKPD/UKPD meliputi pencatatan atas pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD/UKPD, dalam hal ini adalah pendapatan retribusi daerah dan khusus untuk Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak melakukan pencatatan atas pendapatan pajak daerah.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terdapat pendapatan yang menjadi sumber penerimaan. Anggaran menjadi sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kemudian terkait tentang pengukuran Pendapatan-LRA yaitu Transaksi pendapatan di UKPD yang otomatis tercatat di sistem *e-Budgeting* dan diawasi oleh Petugas Penatausahaan Keuangan UKPD (PPK-UKPD). Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LRA dan hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah: Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas; Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA; Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Akuntansi Belanja

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD dan khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA. Sedangkan untuk pengukuran belanja juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016

Tabel 7

Form Belanja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019

| Kode Rekening | Uraian | Page Anggaran | SPJ - LS Gaji | | | SPJ - LS Barang & Jasa | | | SPJ - UP/GU/TU | | | Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Belan ini | Sisa Anggaran |
|---------------|---|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|---------------|
| | | | s.d Belan Lalu | Belan ini | s.d Belan ini | s.d Belan Lalu | Belan ini | s.d Belan ini | s.d Belan Lalu | Belan ini | s.d Belan ini | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10 | 11 | 12=10+11 | 13=6+9+12 | 14=3- |
| | PENERIMAAN | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.02 | <i>Program Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.02.001 | Pelaksanaan Penerbitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota Administrasi | 21.381.423.197 | | | | 17.222.218.545 | 1.475.195.440 | 18.697.413.985 | 0 | 29.376.000 | 29.376.000 | 18.726.789.985 | 2.654.633.212 |
| 1.15.02.002 | Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota | 228.117.892 | | | | 156.176.000 | 2.500.000 | 158.676.000 | 45.360.000 | 7.540.000 | 52.900.000 | 211.576.000 | 14.541.892 |
| 1.15.02.003 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | 1.842.225.000 | | | | 1.362.000.000 | 0 | 1.362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.362.000.000 | 480.225.000 |
| 1.15.02.004 | Pembangunan Prasarana Rekrayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 2.645.596.969 | | | | 1.563.401.940 | 0 | 1.563.401.940 | 0 | 0 | 0 | 1.563.401.940 | 1.082.195.029 |
| 1.15.02.005 | Pemeliharaan Prasarana Rekrayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 2.443.525.700 | | | | 2.151.582.500 | 0 | 2.151.582.500 | 0 | 0 | 0 | 2.151.582.500 | 291.943.200 |
| 1.15.03 | <i>Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.03.001 | Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 584.889.923 | | | | 498.385.856 | 0 | 498.385.856 | 0 | 0 | 0 | 498.385.856 | 86.504.067 |
| 1.15.03.002 | Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 738.627.120 | | | | 531.226.000 | 0 | 531.226.000 | 0 | 0 | 0 | 531.226.000 | 207.401.120 |
| 1.15.03.003 | Pengadaan Prasarana Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 742.305.658 | | | | 454.430.204 | 0 | 454.430.204 | 5.688.009 | 0 | 5.688.009 | 460.119.213 | 282.186.445 |
| 1.15.05 | <i>Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.05.001 | Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) | 363.627.053 | | | | 247.500.525 | 34.648.352 | 282.148.877 | 0 | 0 | 0 | 282.148.877 | 81.478.176 |
| 1.15.05.002 | Penyediaan alat tulis kantor | 106.707.110 | | | | 91.612.950 | 0 | 91.612.950 | 0 | 0 | 0 | 91.612.950 | 15.094.160 |
| 1.15.05.003 | Penyediaan sewa mesin fotokopi | 41.061.240 | | | | 0 | 0 | 0 | 22.385.000 | 2.035.000 | 24.420.000 | 24.420.000 | 16.641.240 |
| 1.15.05.004 | Penyediaan makanan dan minuman | 45.936.200 | | | | 0 | 0 | 0 | 43.956.102 | 0 | 43.956.102 | 43.956.102 | 1.980.098 |
| 1.15.05.005 | Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan | 284.905.168 | | | | 257.380.605 | 21.515.744 | 278.896.349 | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 | 280.271.349 | 4.633.819 |
| 1.15.05.006 | Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan | 454.643.249 | | | | 405.081.619 | 33.873.454 | 438.955.073 | 0 | 0 | 0 | 438.955.073 | 15.688.176 |
| 1.15.05.007 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 38.082.560 | | | | 37.711.300 | 0 | 37.711.300 | 0 | 0 | 0 | 37.711.300 | 381.260 |
| 1.15.05.008 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 3.961.160 | | | | 0 | 0 | 0 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 2.880.000 | 1.101.160 |
| 1.15.05.009 | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja | 11.088.416 | | | | 0 | 0 | 0 | 7.820.000 | 0 | 7.820.000 | 7.820.000 | 3.268.416 |
| 1.15.05.010 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.024.720 | | | | 63.741.700 | 0 | 63.741.700 | 59.290.000 | 0 | 59.290.000 | 123.031.700 | 5.993.020 |
| 1.15.05.011 | Pemeliharaan gedung kantor | 70.056.143 | | | | 69.432.000 | 0 | 69.432.000 | 0 | 0 | 0 | 69.432.000 | 624.143 |
| 1.15.05.012 | Pengadaan Pakaian Dinas Pelugas Lapangan | 260.015.184 | | | | 247.212.000 | 0 | 247.212.000 | 0 | 0 | 0 | 247.212.000 | 12.803.184 |
| 1.15.06 | <i>Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.06.001 | Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus | 2.007.000.000 | | | | 1.661.400.000 | 130.750.000 | 1.792.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.792.150.000 | 214.850.000 |
| 1.15.06.002 | Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus | 152.848.250 | | | | 0 | 0 | 0 | 96.407.850 | 14.342.300 | 110.750.150 | 110.750.150 | 42.098.100 |
| 1.15.06.003 | Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus | 802.267.121 | | | | 448.191.149 | 46.280.359 | 494.451.508 | 102.211.271 | 10.506.441 | 112.717.712 | 607.169.220 | 195.097.901 |

(Sumber: Form 50 SPJ SIPKD)

Selanjutnya untuk penyajian dan pengungkapan Belanja Daerah Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, dijelaskan bahwa belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dibayarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Kebijakan belanja Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2019 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat.

Akuntansi Transfer

Secara substansial, terdapat tiga lingkup dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memperoleh pendapatan akan menghasilkan penerimaan pajak atau bukan pajak yang

lebih besar. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut menimbulkan kewajiban menyalurkan sebagian pendapatannya kepada pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih sempit melalui mekanisme transfer atau yang dikenal dengan sistem desentralisasi fiskal.

Namun dalam CALK TA 2019 Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terdapat Transfer dikarenakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan induk satuan kerja. Pada Dinas Perhubungan terdapat transfer masuk dan transfer keluar dikarenakan memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai kepala pelaksana program kepada Kepala Daerah.

Sesuai dengan pernyataan di atas, hal tersebut tidak menyalahi aturan PSAP No. 02. Di mana dalam PSAP No. 02 paragraf 23 menjelaskan transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Lalu dalam PSAP No. 02 paragraf 40 menjelaskan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Akuntansi Surplus/ Defisit-LRA

Penerapan anggaran defisit yang sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja, memunculkan kecenderungan di pemerintahan daerah untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan aparatur daerah dalam APBD. Akibatnya, semakin besar beban daerah untuk mencari sumber penerimaan agar program dan kegiatan yang sudah disetujui DPRD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, di mana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Pernyataan tersebut sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 47 bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selalu menunjukkan defisit dikarenakan semua pendanaan berasal dari anggaran. Maka secara otomatis akan menurunkan ekuitas dari Pemerintah Pusat.

Akuntansi Pembiayaan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa Pengakuan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Serta Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Akuntansi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Peraturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Lurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan neto dalam menutup surplus/defisit anggaran. Pernyataan tersebut tidak menyalahi aturan yang ada di PSAP No. 02 paragraf 61 yaitu Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selalu menunjukkan SiKPA karena semua pembiayaan berasal dari anggaran daerah. Sehingga pengukuran kinerja UKPD didasarkan pada proyeksi penggunaan serta persentase pengeluaran belanja.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Di lihat pada PSAP No. 02 paragraf 64 bahwa Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.

Tabel 8

Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara TA 2019 Dengan PSAP No. 02

| Unsur | Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 | Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019 | Keterangan |
|---|--|---|------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN | | | |
| Penyajian informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan | PSAP No. 02 paragraf 8 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. | Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. | Sesuai |
| Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. | PSAP NO. 02 paragraf 9 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan. | Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan. | Sesuai |
| Periode pelaporan | PSAP No. 02 paragraf 10 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. | Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. | Sesuai |
| Ketepatan waktu penyajian | PSAP NO. 02 paragraf 11 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. | Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. | Sesuai |
| Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | PSAP No. 02 paragraf 13 Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) | Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) | Sesuai |
| Penyelenggaraan akuntansi anggaran | PSAP No. 02 paragraf 19-20 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan. | Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan. | Sesuai |
| AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA | | | |
| Pengakuan | PSAP No. 02 paragraf 21-22 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. | Pengakuan pendapatan pada laporan realisasi anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. | Sesuai |
| Pengukuran | PSAP No. 02 paragraf 24 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). | Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) | Sesuai |
| Penyajian dan pengungkapan | PSAP No. 02 paragraf 30 Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. | Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. | Sesuai |
| AKUNTANSI BELANJA | | | |
| Pengakuan | PSAP No. 02 paragraf 31-32 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. | Dalam kebijakan akuntansi diperaturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. | Sesuai |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| Pengukuran | PSAP No. 02 paragraf 44 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. | Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. | Sesuai |
| Penyajian dan pengungkapan | PSAP No. 02 paragraf 34 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. | Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. | Sesuai |
| Penyajian belanja modal | PSAP No. 02 paragraf 36 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. | Belanja operasi diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sifat dari belanja operasi di Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sifatnya memberikan manfaat jangka pendek | Sesuai |
| Penyajian belanja tak terduga | PSAP No. 02 paragraf 38 Belanja lain-lain/ tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. | Dalam laporan realisasi anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak terdapat belanja tak terduga dan tidak ada transaksi yang dilakukan. | Tidak Sesuai |
| AKUNTANSI TRANSFER | | | |
| Penyajian transfer masuk | PSAP No. 02 paragraf 23 Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak memiliki transfer masuk dikarenakan merupakan UKPD | Tidak Sesuai |
| Penyajian transfer keluar | PSAP No. 02 paragraf 40 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. | Transfer keluar tidak disajikan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara karena semua pendapatan bersumber dari pagu anggaran | Tidak Sesuai |
| AKUNTANSI SURPLUS/ DEFISIT-LRA | | | |
| Penyajian surplus/defisit-LRA | PSAP No. 02 paragraf 47 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. | Surplus/Defisit-LRA adalah selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. | Sesuai |
| AKUNTANSI PEMBIAYAAN | | | |
| Penyajian pembiayaan | PSAP No. 02 paragraf 50 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. | Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. | Sesuai |
| AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | |
| Definisi | PSAP No. 02 paragraf 51 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. | Penerimaan pembiayaan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Penerimaan Kembali Piutang Daerah. | Tidak Sesuai |
| Pengakuan | PSAP No. 02 paragraf 52 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. | Dalam kebijakan akuntansi diperaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menjelaskan bahwa Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. | Sesuai |
| Pengukuran | PSAP No. 02 paragraf 53 Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). | Dalam kebijakan akuntansi diperaturan Gubernur, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menjelaskan bahwa Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah | Sesuai |

| | | dikompensasikan dengan (pengeluaran). | |
|--|---|---|--------------|
| AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | |
| Denifisi | PSAP No. 02 paragraf 55 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. | Pengeluaran pembiayaan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. | Tidak Sesuai |
| Pengakuan | PSAP No. 02 paragraf 56 Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. | Dalam kebijakan diperaturan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. | Sesuai |
| AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO | | | |
| Penyajian pembiayaan neto | PSAP No. 02 paragraf 58-59 Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebihkurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto | Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam PembiayaanNeto yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara. | Sesuai |
| AKUNTANSI SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/ SIKPA) | | | |
| Penyajian SILPA/SiKPA | PSAP No. 02 paragraf 61 Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA. | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara mencatat selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA. | Sesuai |
| TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING | | | |
| Penyajian transaksi dalam mata uang asing | PSAP No. 02 paragraf 64 Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan ke dalam uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi. | Tidak ada transaksi dalam mata uang asing pada Laporan Keuangan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2019. | Tidak Sesuai |

(Sumber: Data diolah, 2019)

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menyajikan delapan komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Neto, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPASiKPA). Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hanya ada 6 yang tidak sesuai yaitu di penyajian belanja tak terduga, penyajian transfer masuk, penyajian transfer keluar, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan transaksi dalam mata uang asing karena memang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah UKPD sehingga tidak terdapat sumber pendapatan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara guna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk keperluan belanja dan pengeluaran pembiayaan, setiap UKPD harus mengajukan dulu ke Bendahara BPKD yang kemudian Bidang Perbendaharaan akan mengeluarkan SP2D untuk mencairkan dana tersebut. Telah terbit PSAP Berbasis Akrua No.15 tersebut ditujukan untuk mengatur laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 157/2020. Berita ini diundangkan dan berlaku mulai 14 Oktober 2020.

Saran-saran

Agar Suku dinas perhubungan meningkatkan kompetensi pegawai penata usaha keuangan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Penyajian LRA dilakukan

secara lebih transparan supaya mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggaran.

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya narasumber tidak hanya dari bidang akuntansi saja tetapi juga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sehingga tidak mengetahui apakah Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 atau belum.

Daftar Pustaka

- [1] Asmiati, S., dan Stanley K, W. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 418-425
- [2] Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- [3] Djuitaningsih, T., dan Maulida, O. (2012). Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September: 1-24.
- [4] Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [8] Herli, M., Hafidhah., dan Ashfi, H. (2016). *Implementation of financial reporting Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) under PP no. 71 2010 about government accounting standards on dr . H. Moh. Anwar Hospital Sumenep-Indonesia*. *International Journal on Governmental Financial Management*. Vol. XVI, No 1, 2016.
- [9] Irawan, M. (2016). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. ISSN: 2337-5663. Volume: 4, Nomor: 2.
- [10] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- [11] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [12] Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [13] Muhyiddin, N. T., M. Irfan, T., dan Anna, Y. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Nordiawan, D., dan Hertianti A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- [17] Sabeni dan Ghozali. (1997). *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- [18] Santie, E. J. G., Jantje, J. T., dan Lidia, M. M. (2015). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 852-862.
- [19] Sekaran, U., dan Roger, B. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [20] Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- [21] Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta.
- [23] Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi: Perencanaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [25] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
- [26] Siregar, B. (2015). *Akuntansi sektor publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [27] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- [28] Utomo, R., dan Cahaya, E. (2016.) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Volume 05, Nomor 02, Desember 2016 Hal 155 – 165.
- [29] Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.